



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 639 TAHUN 2024
TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. menerima informasi permohonan PHP dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
3. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, dan Alat Bukti dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang *locus* permasalahannya terdapat di Kota Payakumbuh;
4. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
 - b) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - c) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/*post it* yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;
 - d) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/*post it* yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;

5. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
6. menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
7. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
8. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference;
9. melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; dan
10. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 639 TAHUN 2024
TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ihsanul Huda	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
2.	Wizri Yasir	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
3.	Orisko Zulkifli	Ketua Divisi Rendatin	Pengarah
4.	Khairudin Fambo	Ketua Divisi SP3MSDM	Pengarah
5.	Suci Wildanis	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Beni Mustika	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Rahmad Deni	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
8.	Zenli Iswandi	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	M. Luthfi Muzir A.M.B	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	Riki Rahmad	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Lucky Limnarti	Fungsional Ahli Muda (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN)	Anggota
12.	Fauzan Azima	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
13.	Nono Afrianto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
14.	Dina Hasanatul Huda	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
15.	Hadi Al Hasan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

